



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 417 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 213/PL.02.4-BA/1613/2024 tentang Penetapan Jadwal Debat Publik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten JaMusi Rawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAMUSI RAWAS UTARA TAHUN.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

No	Debat Publik	Waktu	Tempat
1	Debat Publik Pertama	Selasa, 29 Oktober 2024	Kota Palembang
2	Debat Publik Kedua	Rabu, 13 November 2024	Kota Palembang

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

